



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0095/Pdt.G/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak pihak-pihak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**
MELAWAN

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara nomor 0095/Pdt.G/2011/PA.Bjb tanggal 21 Maret 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 08 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 02 April 2002;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di alamat Termohon yang tercantum sebagaimana di atas selama

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No:
0095/ Pdt.G/201 1/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah kontrakan di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru selama kurang lebih 6 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di alamat Termohon yang tercantum sebagaimana di atas selama kurang lebih 2 tahun;

Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- a. Anak 1 Pemohon dan Termohon, umur 7 tahun;
- b. Anak 2 Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun;
- c. Anak 3 Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun;

3. Kurang lebih sejak tahun 2008, dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Pemohon merasa sikap Termohon berubah seperti kurangnya kasih sayang Termohon kepada Pemohon maupun pada kehidupan rumah tangga mereka;
- b. Termohon sering menghina dan mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati. Pemohon merasa sudah tidak dihargai oleh Termohon selaku suami dan kepala rumah tangga. Bahkan Termohon pernah mengirim sms kepada orangtua Pemohon dengan kata-kata kasar seperti “bungul, goblok”;
- c. Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon, ia



lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kehidupan rumah tangganya;

4. Ketika perselisihan terjadi, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, dan Termohon sering meminta untuk dicerai;
5. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2011, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena telah diusir oleh Termohon dan pulang ke tempat bekerja Pemohon yang sekaligus menjadi tempat tinggal Pemohon dengan alamat yang tercantum sebagaimana diatas hingga sekarang. Pada saat Pemohon diusir, Termohon melempar semua pakaian Pemohon keluar rumah sambil mengusir Pemohon. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 0095/Pdt.G/2011/PA.Bjb tertanggal 29 Maret 2011, 14 April 2011 dan 28 April 2011, yang telah dibacakan dimuka

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No:
0095/ Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar mau bersabar dan rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan, sehingga oleh Majelis Hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa photocopy yang telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yaitu berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan An. Lurah Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru tanggal 16 Maret 2011, (P.1);
2. Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru tanggal 02 April 2002, (P.2);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SD), bertempat tinggal di Kabupaten Banjar ;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di tempat kerja Pemohon



sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;

- Bahwa hubungan orang tua Termohon dengan Pemohon kurang baik dan suka ikut campur dalam hal urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon pernah meminta tolong kepada Saksi agar menyampaikan permintaan cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi bersama Pemohon pernah mendatangi Termohon untuk diajak rukun kembali dengan Pemohon, namun ditolak oleh orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru ;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Pemohon tinggal di tempat kerja Pemohon, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa setidaknya sebanyak 3 (tiga) kali Saksi pernah diajak oleh Pemohon ketika mengantar sejumlah uang dan sembako kepada anak Pemohon dan Termohon;

3. Saksi III, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarbaru ;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi berteman dengan Pemohon dan saat ini menjadi teman sekantor sejak bulan Februari 2011;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada Saksi jika Termohon berani berkata kasar kepada Pemohon dengan kata-kata “bungul”, dan Termohon mengusir Pemohon hingga akhirnya Pemohon tinggal di kantor selama 3 (tiga) bulan terakhir;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No:
0095/ Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah datang ke kantor Pemohon dan bertanya kepada Saksi apakah Pemohon tinggal di kantor, kemudian ketika Saksi menjawab bahwa Pemohon tinggal di kantor, selanjutnya Termohon marah-marah;
- Bahwa semenjak Pemohon tinggal di kantor selama sekitar 3 (tiga) bulan, Saksi pernah diajak oleh Pemohon ketika mengantar sejumlah uang dan susu untuk anak Pemohon dan Termohon yang diterima oleh ibu Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa sudah beberapa kali Pemohon datang untuk menjemput Termohon, namun ditolak oleh orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, kecuali ketika mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon melalui handphone karena suaranya yang terdengar keras;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

De Buitengewesten (R.Bg.) Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, *jo.* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon bersabar dan tidak menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

- Pemohon merasa sikap Termohon berubah seperti kurangnya kasih sayang Termohon kepada Pemohon maupun pada kehidupan rumah tangga mereka;
- Termohon sering menghina dan mencaci maki Pemohon dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati. Pemohon merasa sudah tidak dihargai oleh Termohon selaku suami dan kepala rumah tangga. Bahkan Termohon pernah mengirim sms kepada orangtua Pemohon dengan kata- kata kasar seperti “bungul, goblok”;
- Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon, ia lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2, bukti- bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No:
0095/ Pdt.G/201 1/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photo copy yang telah di nazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Majelis Hakim menilai oleh karena dalam bukti surat tersebut menyebutkan masa berlaku surat tersebut berakhir pada tanggal 16 April 2011, sedangkan bukti surat tersebut diajukan dan diperiksa dalam persidangan sebagai alat bukti pada tanggal 26 April 2011, maka sudah sepatutnya bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo diajukan di Pengadilan Agama dimana Termohon bertempat tinggal serta tidak ada eksepsi dari Termohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 08 Maret 2002, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon, telah dikuatkan oleh keterangan saksi- saksi tersebut diatas, saksi- saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, maka secara formil dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi- saksi tersebut secara substansial mendukung dan berkesesuaian dengan dalil- dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak dikarenakan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan menerapkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga Pemohon (Saksi I);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan, keluarga Pemohon menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan keluarga Pemohon tersebut menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan ditambah alat bukti Pemohon berupa surat dan saksi- saksi tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Maret 2002 dan dikaruniai 3

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No:
0095/ Pdt.G/201 1/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan, bahkan Termohon pernah mengutarakan keinginan Termohon untuk bercerai dari Pemohon melalui keluarga Pemohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut setidaknya sudah 3 (tiga) bulan lamanya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum, ayat 21 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْبِرَّ بِالْإِسْلَامِ وَهُمْ كُنُوزٌ كَثِيرَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ الْيَوْمِ وَأَسَاءَ الْيَوْمِ
وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْبِرَّ بِالْإِسْلَامِ وَهُمْ كُنُوزٌ كَثِيرَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ الْيَوْمِ وَأَسَاءَ الْيَوْمِ
وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْبِرَّ بِالْإِسْلَامِ وَهُمْ كُنُوزٌ كَثِيرَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ الْيَوْمِ وَأَسَاءَ الْيَوْمِ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia

menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh Sakinah Mawaddah wa Rahmah sesuai dengan kehendak Nash Al- Qur'an Surat Ar- Ruum ayat 21 serta pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam pasal 113 huruf b, pasal 114, pasal 115, pasal 116, dan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 227 dan 229 yang menyatakan:

bîur (#qãBtItã t,»n=©Ü9\$# "bî*sù ©!\$# ìiïÿx ØOÏ=tæ÷
Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling mendhalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan patut dikabulkan permohonan Pemohon dengan memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

Wur £`èdqã3Âi÷läC #Y#uÅÑ (#rßtF÷ètGij9 4 `tBur
ö@yèøÿt y7I9s ðs)sù zOn=sß ¼çm|iøÿtR
Artinya: "Dan janganlah kamu rujuki / pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan No:
0095/ Pdt.G/201 1/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1432 H., oleh Kami **Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.** dan **FIKRI HABIBI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **H. SYARHANI MAHDI, SH.** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

FIRDAUS MUHAMMAD S. HL.

Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.

Hakim Anggota

TTD

FIKRI HABIBI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

H. SYARHANI MAHDI, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi
aslanya

Panitera,

Rujiansyah, S.Ag., S.H.

Hal. 13 dari 10 hal. Putusan No:
0095/ Pdt.G/201 1/PA.Bjb